

PLAGIARISM SCAN REPORT

Words	746	Date	February 15,2020
Characters	5966	Exclude Url	

0% Plagiarism	100% Unique	0 Plagiarized Sentences	38 Unique Sentences
------------------	----------------	-------------------------------	------------------------

Content Checked For Plagiarism

BAB VIII SADD AL-DZARI'AH Pengertian Sadd Al-Dzari'ah Secara bahasa kata sadd a- dzari'ah سد الذريعة terdiri dari dua kata, yaitu sadd سدا يسد - سد yang berarti menutup, dan sedangkan kata al adzari'ah الذراع- الذراع- ذرع yang berarti perantara. Al-Qurufhidalam kitabnya"al Furu'"memberikan definisi aldzari'ah sebagai berikut"السيلة الى الشيء"(sarana menuju sesuatu). Kemudian As-Syatibi dalam kitabnya"Al-Muwaqqat "mendefinisikan al-adzari'ah sebagai berikut:التذرع بفعل جائز الى عمل غير جائز"merupakan perbuatan boleh kepada perbuatan tidak boleh" dan sedangkan pengertian al-adzari'ah menurut Abu Zahrah adalah:الحل: ما يكون طريقا لحرمة او لحرمة"sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan". Kemudian Ibnu Qayyim berpendapat bahwa pengertiannya adalah: ما كان وسيلة وطريقا الى الشيء "apa-apa yang menjadi perantara jalan kepada sesuatu." Definisi seperti ini merupakan pengertian dalam bentuk umum. Maksudnya biasanya perbuatan perantara itu menuju kepada sesuatu yang baik dan bisa juga yang tidak baik. Akan tetapi diantara ahli Ushul Fiqh memberikan pemahaman al adzari'ah kepada bentuk khusus, yaitu sebagai perantara dari suatu perbuatan yang dilarang saja. Artinya manakalah disebut kata adzari'ah sudah terkandung makna pelanggaran. Pengertian seperti ini dikemukakan oleh Badran sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifudin, sebagai berikut: هو الموصل الى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة "Sesuatu yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan". Penulis sendiri sependapat dengan al-Qurufi, Ibnu Qayyim dan Abu Zahrah yang memberikan pengertian al-adzari'ah dalam bentuk umum. Yaitu adzri'ah kepada sesuatu yang dilarang dan adzri'ah yang bertujuan kepada yang dianjurkan. Yang dilarang disebut sebagai sadd al-dzari'ah dan yang dituntut untuk melaksanakan disebut fath al-dzari'ah. Objek Kajian Al-Adzari'ah Objek kajian al-adzari'ah adalah tinjauan terhadap akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan. Baik yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki, niat seseorang tidak terlalu dipentingkan dalam hal ini. Suatu perbuatan terpuji atau tercela tergantung kepada akibatnya. Yang penting adalah tujuan terhadap dugaan atau perkiraan dari suatu perbuatan perantara yang menyebabkan terjadinya perbuatan pokok dalam pertimbangan menurut kejadian yang biasa atau pernah terjadi. Pada dasarnya mencaci maki atau menghina sembah orang kafir, boleh-boleh saja bahkan memerangi sekalipun, apabila diperlukan. Namun memaki sembah orang kafir itu akan berakibat terjadinya balas dari mereka untuk mencaci Allah Swt. Hukum Pada Al-Adzari'ah Apabila objek kajian al-adzari'ah adalah tinjauan terhadap akibat dari suatu perbuatan perantara, maka hukum al-adzari'ah pun melihat kepada akibat suatu perbuatan perantara. Jika diduga dari perbuatan perantara itu mafsadah, maka hukumnya seberat kemafsadatnya. Penetapan hukum pada al adzari'ah tidak melihat kepada hukum awal apakah perbuatan itu diperbolehkan atau dilarang. Dalam hal ini berlaku kaidah yang sudah berlaku umum, yaitu: الوسائل كحكم المقاصد "bagi wasail (perantara) itu hukumnya adalah sebagaimana hukum yang berlaku pada apa yang dituju". Walau perantara memiliki ketetapan hukum yang sama dengan maqasid, akan tetapi ringan dibandingkan dengan ketetapan hukum yang terdapat pada maqasid. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam al Qurufhi, الوسيلة الى افضل المقاصد الوسائل والى اقبح المقاصد اقبح الوسائل, "Perantara kepada tujuan yang paling baik adalah sebaik baik perantara, perantara pada tujuan yang paling buruk adalah seburuk-buruk perantara, dan perantara kepada tujuan yang pertengahan adalah yang pertengahan pula." Sadd Al-dzari'ah Al-dzari'ah kepada sesuatu yang dilarang , yang mengandung ketetapan hukum dilihat segi akibatnya Muhammad Abu Zahra membagi dalam empat macam. ما يكون ادائه الى الفساد قطعيا "perbuatan secara qath'i mendatangkan mafsadaah(kerusakan) misalnya perbuatan mengali sumur di depan pintu rumah orang dijalan yang gela, dimana seandainya ada orang yang keluar masuk kedalam rumah dapat dipastikan akan terjatuh kedalam sumur. Hukum perbuatan seperti ini atau serupa dengannya terlarang berdasarkan ijma' ulama Ushul Fiqh, karena perbuatan ini merujuk kepada hukum asal yaitu tidak diizinkan (tidak diperbolehkan). Akan tetapi apabila suatu perbuatan secara qath'i mendatangkan mafsadah(kerusakan) tersebut mengandung hukum asal keizinan ma'zun fih(diperbolehkan) seperti mengali saluran air dirumah sendiri yang berakibat rebah pagar tetangga, maka hukum atas perbuatan tersebut harus ditinjau dari dua aspek. 1) apakah perbuatan itu

berakibat robott pagar tetangga, maka hukum atas perbuatan tersebut harus ditinjau dari dua aspek. 1) اصل الادب وخدمه حط فيه 1) "Hukum asal berupa izin, yaitu perbuatan yang pada dasarnya boleh dikerjakan dengan pertimbangan mafaat subyektif bagi orang yang mendapat izin". 2) الضر "Mudharat" maka kaidah yang berlaku menghindari kemudharatan harus didahulukan atas menarik manfaatn. Apabilah suatu akibat sabagai dampak dari suatu perbuatan, yang bertanggung jawab adalah si pelaku yang bersih keras mengerjakan perbuatan tersebut seperti kasus diatas. Dan hal ini berdasarkan pendapat sebagian fuqaha. Sedangkan pendapat fuqhah lainnya dengan melihat hukum asal izin, tidak wajib si pelaku untuk bertanggung jawab. ما يكون ادائه الى المفسدة نادرا "Perbuatan yang kemungkinan kecil (jarang) mendatangkan mafsadah. Misalnya menanam angur yang hasil anggurnya tidak dipastikan dijual kepada pabrik pengelolah minuman keras. Hukum yang berlaku pada perbuatan ini menurut Syatibi sebagai mana dikutip oleh Abu Zahrah: ولا يعد قصد ال

Sources

Similarity